

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara yang disumbang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penyumbang terbesar pajak bagi pemerintah adalah dari Pajak Penghasilan pribadi maupun badan usaha yang berada dalam negeri maupun dari luar negeri dengan ketentuan nominal yang di atur oleh Undang-Undang Pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai Rp 4.800.000.000,- per tahun, dikenakan tarif PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15, selanjutnya badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari Rp 50.000.000.000 per tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak, dan yang terakhir badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari Rp 4.800.000.000,- dan kurang dari Rp 50.000.000.000,- per tahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut : tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto Rp 4.800.000.000,- - Rp 5.000.000.000,-). Penerimaan dari sektor pajak yang disumbang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang dilakukan negara dan pembangunan infrastruktur negara. Namun,

saat ini bila dilihat secara seksama dengan pencapaian target belum terpenuhi yang dicanangkan setiap periode maka bisa dikatakan penerimaan dari sektor pajak di Indonesia tergolong masih rendah. Rendahnya penerimaan pajak berdampak terhadap kebijakan fiskal yang bisa kita lihat secara seksama dalam hal terutama pembiayaan program-program strategis yang dibuat oleh pemerintah seperti jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tentu hal tersebut yang menjadi penyebab faktor utama belum optimalnya pelaksanaan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya perlu melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak. Selain itu, menurut (Waluyo, 2004) pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui kepatuhan pembayaran pajak. Maka dari itu perlu penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat bisa sadar terutama masyarakat yang jauh dari perkotaan.

Perusahaan di Indonesia juga kadang berlaku curang dengan memanipulasi pelaporan pajaknya, hal ini untuk mencapai keuntungan yang diinginkan. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013;1).

Dalam hal ini, perusahaan kadang menerapkan strategi yang cukup pintar dengan tidak inginnya daya beli terhadap produk atau yang lainnya berkurang maka perusahaan akan berusaha meminimalkan biaya seefisien mungkin agar perusahaan dapat mengoptimalkan laba perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat beroperasi, tentu hal ini termasuk juga dalam hal membayar pajak. Maka bila dicermati perusahaan sebenarnya ingin dapat melakukan praktik penghindaran pajak.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* (celah) yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013;2). Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas tetapi dalam jangka pendek saja sehingga perusahaan tidak memikirkan jangka panjang yang seperti diinginkan oleh pemegang saham. Dalam hal ini jika dilihat secara spesifik akan menimbulkan kesan yang tidak baik bagi perusahaan di mata para pemegang saham atau masyarakat karena menyalahi etika meskipun tindakan tersebut legal. Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2012). Dalam prakteknya juga, tujuan manajemen terlibat dalam praktik penghindaran pajak adalah untuk menutupi proses transaksi yang memungkinkan manajer untuk menyalurkan keuntungan bagi dirinya sendiri (Desai, et al., 2007).

Pada dasarnya setiap perusahaan dituntut untuk mampu bertanggung jawab atas seluruh aktivitasnya terhadap para pemegang saham (*shareholders*) maupun *stakeholders*. Tanggung jawab sosial merupakan suatu bentuk komitmen bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat pada umumnya (Holme dan Watts, 2006 dalam Lanis dan Richardson, 2012). Watson (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat rendah dalam tanggung jawab sosial dianggap sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Hal yang serupa diungkapkan oleh Hoi, *et al* (2013) perusahaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam menghindari pajak.

Bagi perusahaan membayar pajak kepada pemerintah kadang dirasakan tidak memberi manfaat yang baik atau efek langsung terhadap kelangsungan perusahaan, maka dari itu kadang perusahaan harus ditegur dahulu baru membayar pajak, intinya sangat berat sekali untuk menyisihkan laba yang dipergunakan untuk membayar pajak jika melihat pernyataan tadi. Maka perusahaan terkadang melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak dan sangat mengoptimalkan dari sektor laba perusahaan dengan perencanaan pajak yang matang melalui cara praktik penghindaran pajak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, praktik penghindaran pajak dilihat hanya untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Oleh karena itu menjadikan perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab secara sosial.

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan hingga dengan saat ini. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham dan tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat disini berhubungan dengan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Bila kita tarik garis lurus sebenarnya diambil dari sisi positifnya jika perusahaan yang rajin membayar pajaknya akan dinilai baik oleh para shareholders maupun stakeholders dan dimata masyarakat. Verrecchia (dalam Basamalah dan Jermias, 2005), dari sudut pandang ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Kiroyan (dikutip dari Sayekti dan Wondabio, 2007), perusahaan berharap jika dengan menerapkan tanggung jawab sosial atau tanggung jawab sosial perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial

dan akan memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang selalu menerapkan tanggung jawab sosial berharap akan direspon positif oleh para pelaku pasar seperti investor dan kreditur atau juga para shareholders dan stakeholders dan juga masyarakat yang nantinya penerapan tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul “Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Meminimalisasi Beban Pajak Sebagai Variabel Intervening”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka timbul pertanyaan, yaitu :

1. Apakah dengan semakin banyaknya aktivitas tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah dengan semakin banyaknya aktivitas tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan berpengaruh terhadap meminimalisasi beban pajak ?
3. Apakah pengaruh meminimalisasi beban pajak terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah diatas maka timbul tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah semakin banyaknya aktivitas tanggung jawab sosial berpengaruh pada nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah semakin banyaknya aktivitas tanggung jawab sosial berpengaruh pada meminimalisasi beban pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh meminimalisasi beban pajak terhadap nilai perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasar rumusan masalah tersebut diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan penulis mengenai adakah pengaruh tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan dengan meminimalisasi beban pajak sebagai variabel intervening, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pelajaran atau dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak perpajakan.